



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2009 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
 28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 32. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 33. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 104);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5111);

63. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
64. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
65. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
67. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
70. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
29. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

32. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
37. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
38. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam 1 (satu) atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi.
39. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang tata ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
43. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
44. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
45. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Provinsi Jawa Tengah mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi;
- b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana pola ruang wilayah Provinsi;
- d. penetapan kawasan strategis Provinsi;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;

Pasal 3

RTRW Provinsi Jawa Tengah menjadi pedoman untuk :

- a. pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Provinsi serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- e. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;
- f. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- g. rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan;
 - b. peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Provinsi;
 - b. mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan kegiatan-kegiatan non-pertanian perdesaan;
 - d. mengembangkan kegiatan non-pertanian perdesaan dengan pendekatan komprehensif melalui pengembangan produksi dan pengembangan pemasaran;
 - e. melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan dan ekonomi;
 - f. mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terstruktur dengan baik yang mampu meningkatkan keterhubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kawasan perkotaan terdekatnya.
- (3) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;

- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. memantapkan/mengendalikan perkembangan kawasan di sepanjang pantai utara dan mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang pantai selatan;
 - d. mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung;
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - f. meningkatkan fungsi kota kecamatan yang potensial menjadi PKL;
 - g. meningkatkan peran dan fungsi kawasan perdesaan.
 - h. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan.
- (4) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - c. mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;
 - d. mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar pulau;
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif;
 - f. mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

- g. mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
- h. meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal;
- i. mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air;
- j. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai dengan sebaran proporsional;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam

- rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- d. mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung.
- (3) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mewujudkan dan meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
 - e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
 - f. mengembangkan dan melestarikan kawasan peruntukan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional;
 - g. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata;
 - h. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian daerah.
 - i. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;

- b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- c. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan/atau padat dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
- e. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
- f. mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
- g. membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
- h. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak bencana;
- i. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan keberlanjutan.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional dengan menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan;

- c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
 - f. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
 - g. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi.
- (3) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis provinsi dengan kawasan budi daya terbangun.
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi pengembangan ekonomi;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - d. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - g. mengintensifkan promosi peluang investasi;
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;

- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- (6) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- (7) Strategi pengembangan kawasan strategis untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - b. meningkatkan kepariwisataan provinsi;
 - c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (8) Strategi Pengembangan Kawasan Strategis untuk pengembangan kawasan tertinggal dalam kerangka mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 11

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. sistem perdesaan;
- b. sistem perkotaan;
- c. sistem perwilayahan;
- d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua Sistem Perdesaan

Pasal 12

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pelayanan desa secara berhierarki pada kawasan-kawasan perdesaan dan kawasan-kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.
- (2) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhierarki, meliputi:
 - a. pusat pelayanan antar desa;
 - b. pusat pelayanan setiap desa;
 - c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berhierarki memiliki hubungan dengan:
 - a. pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat;
 - b. perkotaan sebagai pusat pelayanan;
 - c. ibukota kabupaten masing-masing.

Bagian Ketiga Sistem Perkotaan

Pasal 13

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. PKN;
- b. PKW;

c. PKL.

Pasal 14

PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran - Purwodadi (Kedungsepur);
- b. Surakarta, meliputi Kota Surakarta dan sekitarnya; dan
- c. Cilacap, meliputi kawasan perkotaan Cilacap dan sekitarnya.

Pasal 15

PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Salatiga.

Pasal 16

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Pemalang, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Bumiayu, Brebes.

Bagian Keempat Sistem Perwilayahan

Pasal 17

Sistem Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga dan

- Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional;
- b. Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang berpusat di Kudus, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional;
 - c. Surakarta dan sekitarnya (Subosukawonosraten), yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - d. Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional;
 - e. Petanglong yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi;
 - f. Barlingmascakeb, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap);
 - g. Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi;
 - h. Banglor yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 18

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. rencana sistem jaringan prasarana transportasi;
- b. rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
- d. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- e. rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 19

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan;
- b. rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api;
- c. rencana pengembangan prasarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. rencana pengembangan prasarana transportasi laut;
- e. rencana pengembangan prasarana transportasi udara.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri dari :
 - a. prasarana jalan umum;
 - b. prasarana terminal penumpang jalan.
- (2) Prasarana jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan strategis nasional;
 - d. jalan tol.
- (3) Rencana pengembangan jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Perbatasan Jawa Barat - Tegal - Pekalongan - Semarang - Kudus-Pati - Perbatasan Jawa Timur;
 - b. Perbatasan Jawa Barat-Cilacap-Kebumen-Perbatasan Yogyakarta;
 - c. Surakarta - Perbatasan Yogyakarta;
 - d. Semarang - Bawen;
 - e. Bawen - Salatiga - Boyolali - Surakarta - Sragen - Mantingan;
 - f. Bawen - Magelang - Perbatasan Yogyakarta;

- g. Jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang – Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan Pati;
 - h. Ruas Baru lingkar metropolitan Kedungsepur;
 - i. Ruas Baru metropolitan Subosukawonosraten;
 - j. Ruas Baru metropolitan Bregasmalang.
- (4) Rencana pengembangan jalan kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan-Prupuk, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Purwokerto, Purwokerto-Sokaraja, Sokaraja-Purbalingga, Randu Dongkal-Bobotsari, Purbalingga-Bobotsari, Purbalingga-Klampok, Mandiraja-Gombong, Selokromo-Prembun, Banjarnegara-Wanayasa, Magelang-Salatiga, Boyolali-Klaten, Surakarta-Sukoharjo, Sukoharjo-Wonogiri, Wonogiri-Biting, Prembun -Selokromo, Jati-Purwodadi, Purwodadi-Godong, Surakarta – Purwodadi - Pati, Kudus – Jepara, Boyolali – Blabak, Bumiayu – Randudongkal – Kebonagung – Bawang – Sukorejo – Cangkiran – Ungaran, Weleri – Parakan, Bawang – Dieng, Slawi – Randudongkal, Randudongkal – Moga;
 - b. Gubug – Kedungjati – Salatiga;
 - c. Sruwen – Karanggede – Gemolong.
 - d. Perbatasan Jawa Barat – Wangon – Purwokerto – Banyumas – Wonosobo – Secang;
 - e. Semarang – Purwodadi – Blora dan Pengembangan ruas jalan Cepu – Blora – Rembang;
 - f. Bandungsari – Penanggapan – Perbatasan Jawa Barat, Patimuan – Sidareja – Cilacap, Tawangmangu – Perbatasan Jawa Timur, Klaten – Cawas – Jentir, Sukoharjo – Watukelir, Wonogiri – Pacitan serta Wonogiri – Namengan (Perbatasan Yogyakarta);
 - g. Bawang-Dieng;
 - h. Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara.
- (5) Rencana pengembangan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah), Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta;
 - b. Wiradesa-Kalibening-Wanayasa-Batur-Dieng (Wonosobo);
 - c. Rembang-Bulu-Blora-Cepu-Padangan (Perbatasan Jawa Timur).
- (6) Rencana pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf d, meliputi :
- a. Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C;
 - b. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo;
 - c. Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur;
 - d. Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa Barat – Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
 - e. Pengembangan jalan tol sepanjang Solo – Sragen - Perbatasan Jawa Timur;
 - f. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Solo;
 - g. Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta – Bawen;
 - h. Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis – Cilacap –Yogyakarta;
 - i. Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan – Cilacap.
- (7) Prasarana terminal penumpang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. terminal tipe A;
 - b. terminal tipe B.
- (8) Rencana pengembangan terminal penumpang jalan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.
- (9) Rencana pengembangan terminal penumpang jalan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. kereta api regional;
 - b. kereta api komuter;
 - c. prasarana penunjang.
- (2) Rencana pengembangan kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur Utara menghubungkan, Semarang-Jakarta, Semarang - Surabaya dan Semarang - Bandung;
 - b. jalur Selatan menghubungkan, Solo-Bandung/Jakarta dan Solo - Surabaya;
 - c. jalur Utara - Selatan menghubungkan Semarang - Solo - Malang -Surabaya;
 - d. jalur Tengah menghubungkan Semarang - Solo.
 - e. pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang - Pekalongan - Tegal - Cirebon, Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Kroya, Solo - Madiun, Kroya - Purwokerto - Prupuk - Cirebon.
- (3) Rencana pengembangan kereta api komuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalur Semarang – Demak;
 - b. jalur Solo-Boyolali;
 - c. jalur Sragen – Solo – Klaten – Jogyaakarta – Kutoarjo;
 - d. jalur Solo – Sukoharjo – Wonogiri;
 - e. jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa;
 - f. jalur Slawi – Purwokerto;
 - g. jalur Brumbung – Semarang – Tegal – Slawi;
 - h. jalur Purwokerto – Kutoarjo;
 - i. jalur Semarang – Cepu;
 - j. jalur Magelang – Yogyakarta;
 - k. jalur Semarang – Kudus – Pati – Rembang.
- (4) Rencana pengembangan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan lintasan underpass/flyover persimpangan kereta api di Jawa Tengah;
 - b. peningkatan stasiun utama di Semarang;
 - c. peningkatan stasiun utama di Surakarta;
 - d. peningkatan stasiun-stasiun kelas I, kelas II dan kelas III, yaitu di: Kabupaten Cilacap: 4 buah stasiun, Kabupaten Banyumas: 3 buah stasiun, Kabupaten Kebumen: 5 buah stasiun, Kabupaten

- Purworejo: 3 buah stasiun, Kabupaten Klaten: 5 buah stasiun, Kabupaten Sukoharjo: 2 buah stasiun, Kabupaten Wonogiri: 1 buah stasiun, Kabupaten Sragen: 2 buah stasiun, Kabupaten Grobogan: 2 buah stasiun, Kabupaten Blora: 1 buah stasiun, Kabupaten Kendal: 2 buah stasiun, Kabupaten Batang: 1 buah stasiun, Kabupaten Pekalongan: 1 buah stasiun, Kabupaten Pemalang: 3 buah stasiun, Kabupaten Tegal: 1 buah stasiun, Kabupaten Brebes: 6 buah stasiun, Kota Surakarta: 2 buah stasiun, Kota Pekalongan: 1 buah stasiun, Kota Tegal: 1 buah stasiun;
- e. revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian kereta komuter dan antar kota, meliputi: Stasiun Purbalingga, Stasiun Banjarnegara, Stasiun Wonosobo, Stasiun Rembang, Stasiun Pati, Stasiun Juwana, Stasiun Kudus, Stasiun Demak;
 - f. pengembangan stasiun di Boyolali;
 - g. peningkatan dry port di Jebres Surakarta.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. angkutan wisata waduk di Waduk Kedongombo, Waduk Sempor, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, Waduk Cacaban, Waduk Mrica, Waduk Wadaslintang, Waduk Wonogiri, Waduk Seloromo/ Gembong;
 - b. angkutan wisata sungai di Sungai Kaligarang Semarang.
- (2) Rencana pengembangan prasarana transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
 - a. pelabuhan penyeberangan di Cilacap;
 - b. pelabuhan penyeberangan Coastal Ferry di Tegal;
 - c. pelabuhan penyeberangan di Jepara;
 - d. pelabuhan penyeberangan di Kendal;

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan pelabuhan umum;
 - b. pengembangan terminal khusus.
- (2) Rencana pengembangan Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pelabuhan utama Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap;
 - b. pelabuhan pengumpul Juwana di Kabupaten Pati, pelabuhan Batang di Kabupaten Batang dan Pelabuhan Tegal di Kota Tegal;
 - c. Pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan, Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes, Pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Lasem di Kabupaten Rembang, dan Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang.
- (3) Rencana pengembangan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang yang ada.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi :
 - a. Pengembangan bandar udara umum;
 - b. Pengembangan bandar udara khusus;
 - c. Penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - d. Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
 - e. Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr); dan
 - f. Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
- (2) Pengembangan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Bandar udara pengumpul sekunder skala internasional yaitu Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang dan Bandar Udara Adisumarmo di Kota Surakarta;
 - b. Bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Bandar Udara Dewandaru di Kabupaten Jepara.
- (3) Rencana pengembangan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora.
- (4) Lokasi lain yang dapat dikembangkan sebagai bandar udara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (5) Rencana penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi:
 - a. Penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6%, tetapi untuk jarak 1100 m dari ujung landas pacu tidak diperkenankan adanya bangunan dan 2900 m selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan/obyek yang dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan.
 - b. Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian bangunan maksimal 45 m dari ambang landas pacu terendah (untuk radius 4 km).
 - c. Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan radius antara 6 km sampai dengan 15 km batas ketinggian maksimal 150 m dari ambang landas pacu terendah.
- (6) Rencana Penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kawasan tertentu di sekitar bandara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara.
- (7) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penataan daerah yang dikuasai oleh penyelenggara bandar udara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas bandar udara.
- (8) Rencana Penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penataan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi pengembangan jaringan

telekomunikasi dan informatika.

- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembangunan jaringan telepon kabel ke semua kabupaten/kota;
 - b. Pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau semua kawasan terutama daerah terisolir.
- (3) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kabupaten/Kota;
 - b. pembangunan serat optik yang menghubungkan kota-kota di pantai utara dan pantai selatan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi :
 - a. pengembangan sungai;
 - b. waduk;
 - c. embung;
 - d. jaringan air bersih;
 - e. jaringan irigasi.
- (2) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan wilayah sungai, meliputi:
 - a. Wilayah Sungai Pemali Comal;
 - b. Wilayah Sungai Jratun Seluna;
 - c. Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;
 - d. Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung;
 - e. Wilayah Sungai Citanduy;
 - f. Wilayah Sungai Progo Opak Serang;
 - g. Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - h. Wilayah Sungai Bodri Kuto;
 - i. Wilayah Sungai Wiso Gelis;
 - j. Wilayah Sungai Karimunjawa.

- (3) Pengembangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Waduk Kedungombo;
 - Waduk Wonogiri;
 - Waduk Sempor;
 - Waduk Cacaban;
 - Waduk Wadaslintang;
 - Waduk Mrica/Sudirman;
 - Waduk Malahayu;
 - Waduk Rawapening;
 - Waduk lainnya.
- (4) Pengembangan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- Pembuatan embung-embung di setiap kabupaten/kota untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir;
 - Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif;
 - Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa Tengah.
- (5) Pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku;
 - pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan;
 - pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan.
- (6) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis;
 - Pembangunan waduk sebagai upaya untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan waduk, embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya air;
- b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
- c. kemampuan pembiayaan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumberdaya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. Pengembangan prasarana kelistrikan;
 - b. Prasarana energi Bahan Bakar Minyak dan Gas;
 - c. Pengembangan energi alternatif.
- (2) Rencana pengembangan prasarana kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tegal.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten-Kabupaten di Jawa Tengah.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Semarang.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - f. jaringan transmisi listrik meliputi :
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas 500 kV dijalur utara terhubung Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Ungaran - Purwodadi-Cepu - Krian (Circuit II), Ungaran-Demak-Purwodadi-Kudus-Pati-Tanjung Jati B (Jepara); jalur Selatan terhubung Tasikmalaya-Cilacap-Kebumen-Purworejo-Klaten-Pedan-Wonogiri-Kediri; Gardu Induk 500/150 kV-Pedan-

Ungaran;

2. Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas 150 kVA membentang antar kabupaten di Jawa Tengah.
- (3) Rencana pengembangan prasarana energi BBM dan Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pembangunan pipa BBM Teras - Pengapon dan Cepu - Rembang - Pengapon Semarang;
 - b. pembangunan Depo BBM di Kabupaten Cilacap, Tegal, Boyolali, Blora dan Kota Semarang;
 - c. Pembangunan pipa gas Cirebon – Semarang – Bangkalan, Semarang – Kalimantan Timur, Semarang – Kepodang, Kepodang – Rembang – Pati – Jepara – Semarang;
 - d. Pembangunan pipa gas Semarang – Kendal;
 - e. Pembangunan pipa gas Blora – Grobogan – Demak – Semarang;
 - f. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji di Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan prasarana penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi :
 - a. pengembangan prasarana persampahan;
 - b. prasarana limbah dan drainase.
- (2) Pengembangan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang, yang meliputi:
 - a. Tempat Pengolahan Akhir Sampah Regional direncanakan di Metropolitan Kedungsepur, Metropolitan Bregasmalang, Metropolitan Subosukawonosraten, Purwomanggung dan Petanglong.
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah lokal direncanakan di setiap Kabupaten yang diluar wilayah pelayanan Tempat Pengelolaan

- Akhir Sampah regional yang berada di Metropolitan;
- c. pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara di lokasi-lokasi strategis.
- (3) Pengembangan prasarana limbah dan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan sistem pengolahan limbah cair domestik sesuai kebutuhan pada kawasan perkotaan;
 - b. pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. pembangunan IPAL dan IPLT di kawasan perkotaan di tiap Kabupaten/Kota;
 - d. pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh ibukota kabupaten/kota;
 - e. pengembangan sumur resapan di tiap bangunan.
- (4) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah administratif, dilaksanakan melalui :
- a. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
 - b. pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis;
 - c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis;
 - d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Pasal 29

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 28 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 30

Pola ruang wilayah Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi;
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari:

- a. kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara;
- b. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat;
- c. kawasan resapan air.

Pasal 33

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan hutan lindung yang tersebar di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Pasal 34

Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang.

Pasal 35

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri dari:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai dan saluran irigasi;
- c. kawasan sekitar danau/waduk/embung;
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. ruang terbuka hijau kota.

Pasal 37

Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terletak di Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah pantai, yaitu sebagai berikut, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 38

Kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terletak di semua wilayah Kabupaten/Kota yang dilewati oleh sungai dan saluran irigasi.

Pasal 39

Kawasan sekitar danau/waduk/embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, tersebar di semua wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki danau/waduk/embung.

Pasal 40

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, tersebar di Kabupaten/Kota yang memiliki mata air.

Pasal 41

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, tersebar di tiap Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa;
- c. taman nasional;
- d. taman hutan raya;

- e. kebun raya;
- f. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- g. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove;
- h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 43

- (1) Kawasan Cagar alam dan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b, dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kawasan Cagar alam dan Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di :
 - a. Kabupaten Cilacap meliputi : Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, Cagar Alam Wijaya Kusuma, Cagar Alam Karangbolong;
 - b. Kabupaten Banjarnegara meliputi: Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, Cagar Alam Pringamba I / II;
 - c. Kabupaten Wonosobo yaitu Cagar Alam Pantodomas;
 - d. Kabupaten Wonogiri yaitu Cagar Alam Donoloyo;
 - e. Kabupaten Sragen yaitu Suaka Margasatwa Gunung Tunggan;
 - f. Kabupaten Blora meliputi : Cagar Alam Bekutuk di Kabupaten Blora, Cagar Alam Cabak I/II;
 - g. Kabupaten Rembang yaitu Cagar Alam Gunung Butak;
 - h. Kabupaten Jepara meliputi: Cagar Alam Keling I a, b, c, Cagar Alam Keling II, III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celing;
 - i. Kabupaten Semarang meliputi: Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung;
 - j. Kabupaten Kendal yaitu Cagar Alam Pagerwunung Darupono;
 - k. Kabupaten Batang meliputi: Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Ulolanang Kecubung;
 - l. Kabupaten Pemalang meliputi: Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, Cagar Alam Moga, Cagar Alam Vak 53 Comal;
 - m. Kabupaten Tegal meliputi: Cagar Alam Guci, Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara;
 - n. Kabupaten Brebes yaitu Cagar Alam Telaga Renjeng.

- o. Kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa lainnya yang ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, berada di darat dan di laut.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Taman Nasional Gunung Merapi;
 - b. Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - c. Taman Nasional Karimunjawa; dan
 - d. Taman Nasional lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 45

Kawasan taman hutan raya dan kawasan kebun raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dan huruf e, meliputi:

- a. Taman Hutan Raya Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
- b. Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas;
- c. Hutan rakyat dan kebun raya lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 46

- (1) Taman wisata alam dan wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap;
 - b. Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo;
 - c. Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar;
 - d. Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang;
 - e. Taman Wisata Alam Laut daerah Pantai Ujung Negoro-Roban di Kabupaten Batang; dan
 - f. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Kawasan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, tersebar di Kabupaten/Kota di wilayah pesisir.

Pasal 48

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri dari:

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan tanah longsor;
- c. kawasan rawan letusan gunung berapi;
- d. kawasan rawan gempa bumi;
- e. kawasan rawan gelombang pasang;
- f. kawasan rawan tsunami;
- g. kawasan rawan kekeringan;
- h. kawasan rawan abrasi;
- i. kawasan rawan angin topan;
- j. Kawasan rawan gas beracun.

Pasal 50

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 51

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Pasal 52

Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam 49 huruf c, berada di kawasan Gunung Merapi dan Kawasan Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang dan Kota Tegal.

Pasal 53

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri.

Pasal 54

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang,

Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Pasal 55

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri.

Pasal 56

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g dilihat dari aspek ketersediaan air berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Pasal 57

Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Pasal 58

Kawasan rawan angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten

Demak, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.

Pasal 59

Kawasan Rawan Gas Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf j berada di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 60

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri dari:

- a. kawasan lindung kars;
- b. kawasan cagar alam geologi;
- c. kawasan imbuhan air.

Pasal 61

Kawasan lindung kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a adalah kawasan kars Sukolilo meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora; kawasan kars Pracimantoro Kabupaten Wonogiri; kawasan kars Gombang Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas.

Pasal 62

Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terletak di Karangsembung Kabupaten Kebumen dan Bayat Kabupaten Klaten.

Pasal 63

Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto – Purbalingga, Cekungan Kebumen - Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang – Temanggung, Cekungan Karanganyar - Boyolali,

Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang – Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati – Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan – Pemalang, Cekungan Tegal – Brebes, Cekungan Lebaksiu.

Paragraf 6
Kawasan lindung lainnya

Pasal 64

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, lainnya terdiri dari:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. kawasan pengungsian satwa.

Pasal 65

- (1) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan;
 - b. Kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan Plasma Nutfah di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal.
- (3) Sebaran kawasan plasma nutfah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara,

Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 66

Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, berada di Srandol Kota Semarang.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 67

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan perikanan;
- g. kawasan peruntukan pertambangan;
- h. kawasan peruntukan industri;
- i. kawasan peruntukan pariwisata;
- j. kawasan peruntukan permukiman;
- k. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 68

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas;

Pasal 69

Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Pasal 70

Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 71

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten

Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 72

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:

- a. kawasan pertanian lahan basah;
- b. kawasan pertanian lahan kering.

Pasal 73

Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a seluas $\pm$ 990.652 hektar diarahkan dan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 74

Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b seluas $\pm$ 955.587 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten

Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 75

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri dari :

- a. Perkebunan Rakyat;
- b. PTP Nusantara IX;
- c. Perkebunan Besar Swasta.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 76

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:
 - a. peternakan besar dan kecil;
 - b. peternakan unggas.
- (2) Kawasan peruntukan peternakan besar dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

- (3) Peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 77

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f, terdiri dari :

- a. perikanan tangkap;
- b. perikanan budidaya air payau;
- c. perikanan budidaya air tawar;
- d. perikanan budidaya laut.

Pasal 78

- (1) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri dari :
 - a. perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan Pantai Utara dan Pantai Selatan;
 - b. perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi danau, waduk, rawa, sungai dan embung.
- (2) Lahan perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, huruf c dan huruf d, terletak di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten

Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Paragraf 7

Kawasan peruntukan pertambangan

Pasal 79

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g, meliputi :

- a. kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara;
- b. kawasan pertambangan panas bumi;
- c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 80

Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terletak di:

- a. kawasan Majenang - Bantarkawung di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes;
- b. kawasan Serayu - Pantai Selatan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo;
- c. kawasan Gunung Slamet terletak di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes;
- d. kawasan Sumbing - Sindoro - Dieng di Kabupaten Bajarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang;
- e. kawasan Merapi - Merbabu - Ungaran di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga;
- f. kawasan Gunung Muria di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan

- Kabupaten Jepara;
- g. kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus;
 - h. kawasan Kendeng Selatan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, dan sedikit wilayah Kabupaten Blora;
 - i. kawasan Gunung Lawu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen;
 - j. kawasan Pegunungan Selatan di Kabupaten Wonogiri;
 - k. kawasan Serayu – Pantai Utara di Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Pasal 81

Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terletak di:

- a. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
- b. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi Gunung Telomoyo di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang;
- c. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang dan di Kabupaten Kendal;
- d. Kawasan panas bumi Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen;
- e. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi Baturraden di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang;
- f. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi Guci di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang; dan
- g. Wilayah Kerja Pertambangan panas bumi lain yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 82

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, terdiri dari:

- a. Wilayah Kerja Migas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten

Karangayar, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal; dan

- b. Pengembangan Sumur Tua/Marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 83

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h, meliputi:

- a. Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri;
- b. Kawasan Industri;
- c. Kawasan Berikat.

Pasal 84

Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 85

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

Pasal 86

Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, serta Kawasan Berikat lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 87

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i, terdiri dari :

- a. Kawasan pengembangan pariwisata A;
- b. Kawasan pengembangan pariwisata B;
- c. Kawasan pengembangan pariwisata C;
- d. Kawasan pengembangan pariwisata D.

Pasal 88

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi :
 - a. koridor Borobudur – Prambanan - Surakarta;
 - b. koridor Borobudur – Dieng.
- (2) Pusat pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota Surakarta.
- (3) Daya Tarik Wisata yang termasuk dalam lingkup kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kabupaten Magelang meliputi : Candi Borobudur dan Ketep Pass;

- b. Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara meliputi: Dataran Tinggi Dieng dan Agro Wisata Tambi;
- c. Kabupaten Klaten yaitu Candi Prambanan;
- d. Kota Surakarta meliputi: Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan;
- e. Kabupaten Sragen yaitu Museum Sangiran;
- f. Kabupaten Wonogiri yaitu Museum Karst Wonogiri;
- g. Kabupaten Karanganyar meliputi: Candi Sukuh dan Candi Cetho;
- h. Daya tarik wisata lainnya.

Pasal 89

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi :
 - a. Koridor Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora;
 - b. Koridor Semarang-Ambarawa-Salatiga.
- (2) Pusat pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kota Semarang.
- (3) Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kota Semarang yaitu daya tarik wisata budaya;
 - b. Kabupaten Jepara meliputi: Kepulauan Karimunjawa, Pantai Kartini, Pantai Tirta Samudra dan Air Terjun Jurang Nganten;
 - c. Kabupaten Demak meliputi: Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Kadilangu;
 - d. Kabupaten Kudus meliputi: Komplek Masjid Menara Kudus, Museum Kretek dan Komplek Makam Sunan Muria;
 - e. Kabupaten Semarang meliputi: Candi Gedong Songo, Bandungan, Kawasan Agro Tlogo dan Museum Kereta Api Ambarawa;
 - f. Kabupaten Grobogan yaitu Bledug Kuwu;
 - g. Kabupaten Kendal meliputi: Curug Sewu, Agro Wisata Ngebruk dan Pantai Sendang Sikucing;
 - h. Daya tarik wisata lainnya.

Pasal 90

Kawasan Pengembangan Pariwisata C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, adalah koridor Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes dengan pusat pengembangan di Kota Tegal, meliputi:

- a. Kabupaten Batang meliputi: Pantai Sigandu dan Wisata Agro Pagilaran;

- b. Kota Pekalongan yaitu Museum Batik;
- c. Kabupaten Pemalang yaitu Pantai Widuri;
- d. Kabupaten Tegal meliputi: Komplek Guci dan Pantai Purwahamba;
- e. Kota Tegal yaitu Pantai Alam Indah;
- f. Kabupaten Brebes meliputi: Waduk Malahayu dan Wisata Agro Kaligua;
- g. Daya tarik wisata lainnya.

Pasal 91

- (1) Kawasan pengembangan pariwisata D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, meliputi :
 - a. Koridor Cilacap – Banyumas – Purbalingga - Banjarnegara;
 - b. Koridor Cilacap - Kebumen - Purworejo.
- (2) Pusat pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Cilacap.
- (3) Daya tarik wisata yang termasuk dalam kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kabupaten Cilacap meliputi: Nusa Kambangan, Gunung Selok, Benteng Pendem, Pantai Widara Payung dan Segara Anakan;
 - b. Kabupaten Banyumas yaitu Baturraden;
 - c. Kabupaten Kebumen meliputi: Pantai Ayah, Pantai Karangbolong, Benteng Van Der Wijk, Goa Jatijajar dan Goa Petruk;
 - d. Kabupaten Purbalingga meliputi: Owabong, Purbasari, Goa Lawa;
 - e. Daya tarik wisata lainnya.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 92

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j, meliputi:

- a. Permukiman perdesaan;
- b. Permukiman perkotaan.

Pasal 93

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, adalah kawasan yang berada di sekitar kawasan perdesaan.

Pasal 94

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, adalah kawasan yang berada di kawasan perkotaan.

Paragraf 11

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 95

Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k, meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Pasal 96

Kawasan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf k, meliputi:

- a. Kabupaten Jepara meliputi: Kepulauan Karimunjawa, Pulau Panjang dan Pulau Mandalika;
- b. Kabupaten Rembang meliputi: Pulau Marongan, Pulau Gede dan Pulau Sualan;
- c. Kabupaten Cilacap yaitu Pulau Nusakambangan.

Pasal 97

Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 96 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 98

Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 99

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
- b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan militer sistem pertahanan; atau
- c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 100

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri dari :

- a. Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur);
- b. Kawasan Perkotaan Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri - Sragen-Klaten (Subosukawonosraten);
- c. Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang (Bregasmalang);
- d. Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti);

- e. Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang-Kabupaten Pekalongan (Petanglong);
- f. Kawasan Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya
- g. Kawasan Perkotaan Magelang dan sekitarnya;
- h. Kawasan Perkotaan Cilacap dan sekitarnya;
- i. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar-Kebumen;
- j. Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo;
- k. Kawasan Perkotaan Wonosobo dan sekitarnya;
- l. Kawasan Perkotaan Temanggung-Parakan;
- m. Kawasan Perkotaan Cepu;
- n. Kawasan Koridor Solo-Selo-Borobudur;
- o. Kawasan Koridor Jalur Lintas Selatan Selatan dan pesisir Jawa Tengah;
- p. Kawasan Strategis Ekonomi Kendal;
- q. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap;
- r. Kawasan Agropolitan Jawa Tengah;
- s. Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusa Kambangan (Pacangsanak);
- t. Kawasan Koridor Perbatasan Cirebon-Brebes-Kuningan (Cibening);
- u. Kawasan Koridor Perbatasan Blora-Tuban-Rembang-Bojonegoro (Ratubangnegoro);
- v. Kawasan Koridor Perbatasan Pacitan-Wonogiri-Wonosari (Pawon-sari);
- w. Kawasan Koridor Perbatasan Purworejo-Kulon Progo (Purwokulon);
- x. Kawasan Koridor Perbatasan Klaten-Sukoharjo-Wonosari (Kesuko-sari);
- y. Kawasan Majenang dan sekitarnya;
- z. Kawasan Bumiayu dan sekitarnya;
- aa. Kawasan strategis lainnya.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Pasal 101

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, meliputi :

- a. Kawasan Candi Prambanan;
- b. Kawasan Candi Borobudur;

- c. Kawasan Kraton Kasunanan dan Mangkunegaran;
- d. Kawasan Candi Dieng;
- e. Kawasan Candi Gedongsongo;
- f. Kawasan Candi Cetho dan Candi Suku;
- g. Kawasan Sangiran;
- h. Kawasan Masjid Agung Demak dan Kadilangu;
- i. Kawasan Menara Kudus dan Gunung Muria;
- j. Kawasan Kota Lama, Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah dan Gedong Batu Semarang;
- k. Kawasan permukiman tradisional Samin di Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Blora;
- l. Kawasan strategis lainnya.

Bagian Kelima

Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan
Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 102

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Muria;
- b. Kawasan Cilacap;
- c. Kawasan Rembang;
- d. Kawasan Mangkang;
- e. Kawasan Panas Bumi Dieng, Kawasan Panas Bumi Guci, Kawasan Panas Bumi Baturraden, Kawasan Panas Bumi Gunung Ungaran;
- f. Kawasan Blok Cepu;
- g. Kawasan strategis lainnya.

Bagian Keenam

Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 103

Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 98 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan Taman Nasional Merapi;
- b. Kawasan Taman Nasional Merbabu;
- c. Kawasan Taman Nasional Karimunjawa;
- d. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- e. Kawasan Sindoro Sumbing;
- f. Kawasan Rawa Pening;
- g. Kawasan Segara Anakan;
- h. Daerah Aliran Sungai Garang;
- i. Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota;
- j. Kawasan Kebun Raya Baturraden;
- k. Kawasan Karangsambung;
- l. Kawasan Karst Sukolilo;
- m. Kawasan Karst Gombong;
- n. Kawasan Karst Wonogiri;
- o. Kawasan Bledug Kuwu;
- p. Kawasan Pantai Ujung Negoro-Roban;
- q. Kawasan Gunung Lawu;
- r. Kawasan Gunung Slamet.

Pasal 104

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Strategis Operasional

Pasal 106

- (1) Penataan ruang Provinsi dilaksanakan secara sinergis dengan penataan ruang Provinsi yang berbatasan.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 107

- (1) Prioritas Pemanfaatan Ruang disusun berdasarkan atas kemampuan Pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak berganda sesuai arahan umum pembangunan Daerah.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. sumber Pembiayaan;
 - c. instansi Pelaksana.
- (3) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 108

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;
- b. Arahan Perizinan;
- c. Arahan Pemberian insentif dan disinsentif;
- d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 109

- (1) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana kawasan strategis untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sistem perkotaan;
 - b. Sistem jaringan transportasi;
 - c. Sistem jaringan energi;
 - d. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Sistem jaringan sumberdaya air;
 - f. kawasan lindung;
 - g. kawasan budidaya.
- (3) Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 110

- (1) Arahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (9) Arahana Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kawasan Strategis Provinsi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahana Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 111

- (1) Arahana Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c, dalam bentuk:
 - a. Insentif fiskal berupa pemberian keringanan/pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah;
 - b. Insentif non fiskal berupa penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat/swasta, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Arahan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 huruf c, dalam bentuk:
 - a. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah yang tinggi;
 - b. Disinsentif non fiskal berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 112

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Jawa Tengah;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Jawa Tengah;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP Jawa Tengah;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 113

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebaran oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 114

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 115

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai

ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 117

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 119

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan Pemikiran dan Pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan;
- e. Bantuan teknik dan Pengelolaan dalam Pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 120

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 121

Dalam pengendalian Pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan Pelaksanaan Pemanfaatan ruang kawasan;
- b. bantuan Pemikiran atau Pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 122

- (1) Peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 123

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 124

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara Pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara Pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang;
 - g. denda administratif.

Pasal 125

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 126

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Gubernur.

Pasal 127

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Gubernur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

Pasal 128

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Pengawasan terhadap penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang

meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 131

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-

- dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 114 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 134

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 114 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 135

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 114 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 136

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 137

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 138

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 135,

dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- a. Untuk operasionalisasi RTRWP Jawa Tengah disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 140

- (1) RTRWP Jawa Tengah berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 250.000 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Povinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2010

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2029

I. UMUM

Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah Jawa Tengah 32.544 km² dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Sebagai salah satu rencana tata ruang skala provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep-konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur wilayah provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Penataan ruang sebagaimana dimaksud diatas berprinsip aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga perumusan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana penetapan kawasan strategis dirumuskan dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis.

Dalam rangka Penataan Ruang Wilayah Jawa Tengah selama ini telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terjadi penyimpangan yang cukup signifikan yang perlu dilakukan peninjauan kembali dengan tujuan:

1. Menyusun dan merumuskan kembali strategi pengembangan wilayah Jawa Tengah dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal.
2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Jawa Tengah.
3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan pedoman pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan pembangunan selanjutnya.
 - b. Peningkatan diseminasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ke setiap sektor pembangunan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai dokumen acuan dalam forum-forum Rakorbang
 - d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan pemanfaatan ruang.
 - e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perijinan.

4. Mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT. 140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kebijakan dan Strategi pengembangan Pola Ruang yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kebijakan dan Strategi Rencana pengembangan Struktur Ruang Wilayah Daerah yang meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan dan sistem jaringan prasarana wilayah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas
termasuk di dalamnya pengembangan terminal
umum di Kabupaten Kendal.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud "Kota Semarang" adalah Semarang dalam pengertian luas yaitu wilayah Kedungsepur Yang dimaksud "Kota Surakarta" adalah Surakarta dalam pengertian luas yaitu wilayah Subosukawonosraten.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Lokasi yang dapat dikembangkan sebagai bandar udara adalah Wirasaba di Kabupaten Purbalingga dan lokasi lainnya di Kabupaten Tegal.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertanahan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup melalui tahapan konsultasi publik, survey, investigasi dan perencanaan serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup dan ekonomi.

Ayat (2)

Pengembangan sungai, meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan, operasional bangunan sungai, pemeliharaan, dan rehabilitasi sungai dan bangunan sungai yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- a. sungai induk yang bermuara ke laut;
- b. anak sungai yang bermuara ke sungai; dan
- c. anak sungai yang bermuara ke waduk dan/atau danau.

Ayat (3)

Pengembangan waduk meliputi semua kegiatan pada waduk yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mulai pembangunan, peningkatan, operasi, pemelihara-

an, dan rehabilitasi pada waduk yang sudah ada maupun yang sedang dan akan dibangun.

Pengembangan waduk diutamakan untuk:

- a. meningkatkan fungsi waduk yang ada untuk berbagai kepentingan;
- b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan waduk;
- c. meningkatkan operasionalisasi dan pemeliharaan waduk.

Pengembangan waduk dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan fungsi waduk, dengan tetap menjaga keamanan waduk dan kondisi lingkungan waduk.

Ayat (4)

Pengembangan embung meliputi semua kegiatan pada embung yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi yang terdiri dari embung Banyukuwung, Grawan, Panohan, Lodan, dan embung-embung lain yang sudah dibangun, sedang dibangun, dan akan dibangun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan sejalan dengan pembangunan sumber air seperti pembangunan waduk, embung, lumbung-lumbung air, dan lain-lain.

Yang dimaksud lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Tengah adalah terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Ayat (7)

Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber daya air juga merupakan pertimbangan dalam pengembangan sumber daya air.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya" adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "kawasan suaka alam" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa termasuk kawasan suaka alam.

Yang dimaksud "kawasan Pelestarian Alam" adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat

maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Yang dimaksud "Kawasan Cagar Budaya" adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Huruf d

Yang dimaksud "Kawasan Rawan Bencana Alam" adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 32

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kriteria "Fisiografis" adalah bentuk permukaan bumi, jenis tanah, kelas lereng, curah hujan, dan tipe iklim yang berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem sebagai berikut:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan/atau;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;

3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih.

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara" adalah hutan lindung seluas $\pm$ 84.430 ha (delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh ribu hektar).

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat" adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna bagi sumber air.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud "Sempadan Pantai" adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Kriteria Garis Sempadan Pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud "Sempadan Sungai dan saluran irigasi" adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.

Kriteria sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar adalah 100 (seratus) meter, untuk sungai kecil 50 (lima puluh) meter.

Yang dimaksud dengan "Sungai Besar" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) atau lebih.

Yang dimaksud dengan "Sungai Kecil" adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran seluas kurang dari 500 Km² (lima ratus) kilometer persegi.

Garis Sempadan diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan pada setiap ruas daerah pengaliran sungai.

Garis Sempadan saluran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu garis sempadan saluran bertanggul dan tidak bertanggul.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 2 (dua) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik atau lebih.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 1 (satu) meter untuk saluran irigasi pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai tidak bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 s/d 4 (satu sampai dengan empat) meter kubik per detik.

Garis sempadan Saluran sungai bertanggul 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua)

meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.

Garis Sempadan saluran bertanggung dan tidak bertanggung diukur dari tepi saluran.

Huruf c

Yang dimaksud "Kawasan Sekitar Danau/Waduk/embung" adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk/ embung yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Kriteria garis sempadan pagar terhadap Danau/ Waduk paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kriteria garis sempadan bangunan terhadap Danau/ Waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf d

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Ruang terbuka Hijau Kota adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Yang termasuk Ruang terbuka hijau kota antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan.

Ditetapkan dengan kriteria :

1. lahan dengan luas paling sedikit 2500 (dua ribu

- lima ratus) meter persegi.
2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud “cagar alam” adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf b

Yang dimaksud “suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Huruf c

Yang dimaksud “taman nasional” adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Huruf d

Yang dimaksud “taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf e

Yang dimaksud “kebun raya” adalah kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk hutan penelitian dan pengembangan serta pendidikan lingkungan dalam bentuk kebun raya. Luas kebun raya Batuuraden ± 143,50 ha (seratus empat puluh tiga, lima puluh perseratus hektar).

Huruf f

Yang dimaksud “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Yang dimaksud “taman wisata alam laut” adalah taman wisata alam yang berada di gugusan karang kepulauan dan perairan khusus yang berbatasan dengan daratan.

Huruf g

Yang dimaksud “kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove” adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Huruf h

Yang dimaksud "kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan" adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan Menteri Kehutanan No.134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, seluas $\pm$ 6.410 ha (kurang lebih enam ribu empat ratus sepuluh hektar) yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Huruf b

Taman Nasional Gunung Merbabu ditetapkan Menteri Kehutanan No.135/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, seluas $\pm$ 5.725 ha (kurang lebih lima ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Huruf c

Taman Nasional Karimunjawa dimaksud adalah Kawasan Pelestarian Alam perairan berupa Taman Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No.78/Kpts-II/1999 tanggal 22

Pebruari 1999 seluas 111.625 ha meliputi perairan seluas 110.117,30 ha (Seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus hektar) dan daratan seluas 1.507,70 (seribu lima ratus tujuh, tujuh puluh perseratus hektar) terletak di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Taman Hutan Raya Ngargoyoso dimaksud adalah Taman Hutan Raya yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No.233/Kpts-II/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 231,300 ha (dua ratus tiga puluh satu tiga ratus perseribu hektar terletak di Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

Huruf b

Kebun Raya Baturraden dimaksud adalah Kebun Raya Baturraden yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan No.85/Menhut-II/2005 tanggal 4 April 2005 seluas 143,50 ha (seratus empat puluh tiga, lima puluh perseratus hektar terletak di di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan rawan banjir” adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan rawan tanah longsor” adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf c

Yang dimaksud “Kawasan rawan letusan gunung berapi” adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Huruf d

Yang dimaksud “Kawasan rawan gempa bumi” adalah kawasan yang pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity (MMI)* dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang,

daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman .

Huruf e

Yang dimaksud "Kawasan rawan gelombang pasang" adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang.

Huruf f

Yang dimaksud "Kawasan rawan tsunami" adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Huruf g

Yang dimaksud "Kawasan rawan kekeringan" adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

Huruf h

Yang dimaksud "Kawasan rawan abrasi" adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

Huruf i

Yang dimaksud "Kawasan rawan angin topan" adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin topan.

Huruf j

Yang dimaksud "Kawasan rawan gas beracun" adalah kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang membahayakan akibat vulkanisme.

Pasal 50

Luas daerah rawan banjir di Jawa Tengah adalah : 199.427 Ha, meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Kawasan rawan kekeringan ada 2, yaitu kawasan kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan sbb :

Faktor $K > 0,7$: aman (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang);
Faktor $K = 0,5$ s/d $0,7$: potensi kekeringan ; Faktor $K = 0.3$ s/d $0,5$ (Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga : rawan kekeringan (Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora,

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas ; Faktor $K < 0,3$: sangat rawan kekeringan (Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap). Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, mahal nya biaya memperoleh air bersih.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Lindung Karst” adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua.

Dolina adalah lekuk tertutup di permukaan kawasan kars yang terjadi akibat proses pelarutan dan atau peruntuhan.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan Cagar Alam Geologi” merupakan kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil dengan jenis dan lokasi bentukan geologi.

Huruf c

Yang dimaksud “Kawasan Imbuhan air” adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan

air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Pasal 61

Kawasan Kars Sukolilo, Kawasan Kars Pracimantoro, Kawasan Kars Gombang ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan kars sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars.

Untuk Kawasan Lindung Kars Sukolilo telah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 128 tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Kars Lindung Sukolilo.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah" adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud "Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan" adalah Daerah Perlindungan Plasma Nutfah yang berada di perairan laut dan perairan daratan berupa gugusan karang/atol, kawasan pesisir, muara sungai (estuaria), danau dan jenis perairan lainnya.

Pasal 66

Daerah Pengungsian Satwa adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan dengan maksud sebagai tempat hidup dan kehidupan satwa tertentu yang dilindungi. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

Pasal 67

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan hutan rakyat" adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Di Provinsi Jawa Tengah hasil pendataan tahun 2007 seluas ±375.211 Ha (tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus sebelas Hektar).

Huruf c

Kawasan peruntukan pertanian untuk budidaya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kawasan tanaman pangan dan hortikultura.

Kawasan Peruntukan Pertanian adalah wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang

surut/non pasang surut dan/atau lahan tidak beririgasi dengan tujuan : (melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan Hutan Produksi Tetap" adalah kawasan hutan Produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125. Hutan Produksi Tetap di Jawa Tengah seluas $\pm$ 362.360 ha (kurang lebih tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh hektar).

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan Hutan Produksi Terbatas" adalah kawasan hutan Produksi dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174. Hutan Produksi Terbatas di Jawa Tengah seluas $\pm$ 183.930 ha (kurang lebih seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh hektar).

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72

Kawasan Peruntukan Pertanian adalah wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut/non pasang surut dan/atau lahan tidak beririgasi dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut, dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud dengan kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pertanian Lahan Basah" adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairan-

nya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ketentuan pemanfaatan Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah adalah sebagai berikut :

1. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
2. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas pada tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;
3. Sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% dapat dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
4. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian;
5. Sawah irigasi teknis, setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non pertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65% atau kurang dari rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

6. Sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
7. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200% atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian;
8. Sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200% boleh dikonversi untuk kegiatan non-pertanian. Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan

- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pertanian lahan kering" adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud "Kawasan peruntukan pertambangan" adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Huruf a

Yang dimaksud "Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara" adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan pertambangan panas bumi" adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.

Huruf c

Yang dimaksud "Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi" adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pegusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Pasal 80

Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP. Usulan penetapan WP disampaikan Gubernur kepada Pemerintah, usulan penetapan WP untuk mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara disusun melalui kajian

teknis, ekonomi, dan lingkungan serta memperhatikan kawasan lindung, dan kawasan lainnya (kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pertanian, dan kawasan peruntukan pariwisata) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Huruf a

Yang dimaksud "Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan Industri" adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud "Kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri.

Huruf c

Yang dimaksud "Kawasan Berikat" adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang import dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau dugabungkan yang hasilnya terutama untuk ekspor.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Kawasan industri yang sudah terbangun berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud “Kawasan Peruntukan Pariwisata” adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Huruf a

Kawasan Kedungsepur dikembangkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan utama di Jawa Tengah yang didalamnya terdapat Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung fungsi tersebut di atas, Kota Semarang diarahkan memiliki pusat kegiatan perdagangan regional.

Di dalam kawasan Kedungsepur dikembangkan Kawasan Strategis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Kendal. Selain itu juga dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan dan kawasan budaya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o

Yang termasuk Kawasan Jawa Tengah bagian selatan meliputi Jaringan Jalan Lintas Selatan dan Pesisir Selatan Jawa Tengah.

Huruf p

Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Kendal seluas 1.000 Ha (seribu hektar) berada di dalam kawasan pelabuhan dan kawasan industri Kabupaten Kendal dengan luas lahan 2.830 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh hektar).

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Kawasan Agropolitan Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Kawasan Agropolitan kluster barat-selatan (Kawasan Andalan Jawa Tengah bagian selatan);
- b. Kawasan Agropolitan kluster barat-utara (Kawasan Andalan Bregas);
- c. Kawasan Agropolitan kluster timur-selatan (Kawasan Andalan Subosukawanasraten);
- d. Kawasan Agropolitan kluster timur-utara (Kawasan Andalan Wanarakuti);
- e. Kawasan Agropolitan kluster tengah utara (Kawasan Andalan Kedungsepur);
- f. Kawasan Agropolitan kluster tengah selatan (Kawasan Andalan Borobudur).

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Huruf y
Cukup jelas.

Huruf z
Cukup jelas.

Huruf aa
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102

Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi :

- a. Kawasan Muria untuk pengembangan sumber daya energi listrik;
- b. Kawasan Cilacap untuk pengembangan sumber daya energi listrik serta minyak dan gas;
- c. Kawasan Rembang untuk pengembangan sumber daya energi listrik;
- d. Kawasan Mangkang untuk pengembangan sumber daya gas;
- e. Kawasan panas bumi Dieng, Kawasan panas bumi Guci, Kawasan panas bumi Baturraden, dan Kawasan panas bumi Gunung Ungaran untuk pengembangan sumberdaya panas bumi;
- f. Kawasan Blok Cepu untuk pengembangan sumber daya

- migas;
- g. Kawasan lain yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan potensinya.

Pasal 103

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Rencana Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota mekanisme perencanaanya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
Yang dimaksud "Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kab./Kota" meliputi :

1. DAS Pemali, DAS Comal, DAS Sragi dan DAS Sengkarang di wilayah sungai Pemali-Comal
2. DAS Bodri, DAS Kuto dan DAS Blorong di wilayah sungai Bodri-Kuto
3. DAS Serang dan DAS Juwana di wilayah sungai Jratunseluna
4. DAS Solo di wilayah sungai Bengawan Solo
5. DAS Progo di wilayah sungai Progo Opak Serang
6. DAS Jali, DAS Bogowonto, DAS Wawar, DAS luk Ulo, dan DAS Serayu di wilayah sungai Serayu Bogowonto.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, disusun berdasarkan rencana kawasan strategis untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Provinsi ditetapkan Pemerintah.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pelaksanaan peninjauan RTRWP Jawa Tengah dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 28